

DEWAN GUBERNUR

**PERATURAN DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI
BANK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dilakukan pemrosesan data dan/atau informasi, termasuk data pribadi, yang diperlukan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia;
- b. bahwa terhadap data pribadi yang dilakukan pemrosesan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya perlindungan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi;
- c. bahwa sebagai acuan utama pelaksanaan perlindungan data pribadi di Bank Indonesia, diperlukan aturan yang merupakan bagian dari kebijakan tata kelola data dan/atau informasi di Bank Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Gubernur tentang Pelindungan Data Pribadi di Bank Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN GUBERNUR TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI DI BANK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pemrosesan Data Pribadi adalah kegiatan perolehan, penanganan, dan pemanfaatan data pribadi di Bank Indonesia.
3. Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disingkat PDP adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian Pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
4. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
5. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi.
6. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
7. Pejabat Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disingkat PPDP adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip PDP dan mitigasi risiko pelanggaran PDP.
8. Satuan Kerja Pemrosesan Data Pribadi adalah satuan kerja yang melaksanakan PDP sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

Pasal 2

Maksud pengaturan PDP yaitu sebagai acuan atau pedoman utama dalam pelaksanaan PDP di Bank Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan PDP di Bank Indonesia meliputi:

- a. memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai PDP; dan
- b. meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko PDP.

Pasal 4

Prinsip pengaturan PDP di Bank Indonesia meliputi:

- a. independensi;
- b. konsistensi;
- c. koordinasi;

- d. akuntabilitas; dan
- e. transparansi.

BAB II KERANGKA PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu Kewenangan Bank Indonesia terkait PDP

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia berwenang dalam Pemrosesan Data Pribadi untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank Indonesia merupakan badan publik yang bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi.
- (2) Sebagai Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain sebagai Prosesor Data Pribadi yang bertindak atas nama Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Prosesor Data Pribadi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern.

Bagian Kedua Tujuan, Objek, Sasaran, dan Prinsip PDP di Bank Indonesia

Pasal 7

Tujuan PDP di Bank Indonesia yaitu terwujudnya PDP dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Pasal 8

Objek PDP di Bank Indonesia yaitu Data Pribadi yang diperlukan Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan makroprudensial, serta kelembagaan.

Pasal 9

Sasaran PDP di Bank Indonesia meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan Data Pribadi untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
- b. pemenuhan hak Subjek Data Pribadi;
- c. terjaminnya setiap Pemrosesan Data Pribadi di Bank Indonesia secara sah, aman, dan sesuai tujuan; dan
- d. kejelasan peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan Data Pribadi di Bank Indonesia.

Pasal 10

Prinsip PDP di Bank Indonesia meliputi:

- a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan PDP;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengaturan PDP

Pasal 11

Ruang lingkup pengaturan PDP di Bank Indonesia meliputi:

- a. perolehan Data Pribadi;
- b. penanganan Data Pribadi;
- c. pemanfaatan Data Pribadi; dan
- d. PPDP.

BAB III

PEROLEHAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Cakupan Data Pribadi

Pasal 12

- (1) Data Pribadi dalam pelaksanaan kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Data Pribadi yang terdapat dalam:
 - a. pelaporan dan survei;
 - b. perizinan;
 - c. layanan sistem pembayaran Bank Indonesia;
 - d. publikasi;
 - e. pertukaran data; dan

- f. Data Pribadi lain yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.
- (2) Data Pribadi dalam pelaksanaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Data Pribadi yang terkait dengan:
 - a. kepegawaian;
 - b. pengadaan atau kontrak;
 - c. layanan publik; dan
 - d. Data Pribadi lain yang terkait dengan pelaksanaan kelembagaan.

Pasal 13

Data Pribadi yang diproses oleh Bank Indonesia bersumber dari:

- a. Subjek Data Pribadi internal; dan
- b. Subjek Data Pribadi eksternal.

Pasal 14

Jenis Data Pribadi yang diproses oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. Data Pribadi yang bersifat umum; dan
- b. Data Pribadi yang bersifat spesifik, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PDP.

Pasal 15

Data Pribadi yang diproses oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. Data Pribadi dalam bentuk elektronik; dan
- b. Data Pribadi dalam bentuk nonelektronik.

Bagian Kedua

Kewenangan Bank Indonesia dalam Perolehan Data Pribadi

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas di bidang kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia berwenang untuk memperoleh Data Pribadi dari:

- a. hasil survei;
- b. pihak terkait melalui penyampaian data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan; dan
- c. otoritas, kementerian, atau lembaga terkait melalui kerja sama perolehan dan/atau pertukaran data dan/atau informasi.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, Bank Indonesia berwenang untuk memperoleh Data Pribadi terkait:

- a. organisasi;
- b. sumber daya; dan
- c. tata kelola.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Bank Indonesia memperoleh pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PDP.

- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Bagian Ketiga

Hak Subjek Data Pribadi dalam Perolehan Data Pribadi

Pasal 19

- (1) Dalam perolehan Data Pribadi, Subjek Data Pribadi memiliki hak yang meliputi:
 - a. mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas Bank Indonesia, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi oleh Bank Indonesia, serta akuntabilitas Bank Indonesia;
 - b. melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
 - c. memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menggugat dan mengajukan permohonan ganti rugi atas dugaan pelanggaran Pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. hak lain sesuai peraturan perundang-undangan mengenai PDP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Subjek Data Pribadi dalam perolehan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern.

Bagian Keempat

Kewajiban Bank Indonesia dalam Perolehan Data Pribadi

Pasal 20

- (1) Kewajiban Bank Indonesia dalam Perolehan Data Pribadi meliputi:
 - a. pengungkapan maksud dan tujuan pemerolehan Data Pribadi secara spesifik, sah, dan transparan;
 - b. pengumpulan Data Pribadi yang dilengkapi dengan atribut sesuai maksud dan tujuan, serta disimpan dalam pusat data dan/atau tempat penyimpanan yang aman;
 - c. perekaman kegiatan Pemrosesan Data Pribadi;
 - d. memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi melalui verifikasi;

- e. penilaian dampak PDP dengan berbasis risiko sesuai dengan jenis Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan tujuan pemanfaatan Data Pribadi; dan
 - f. kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bank Indonesia dalam perolehan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern.

BAB IV PENANGANAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu Kewajiban Bank Indonesia Dalam Penanganan Data Pribadi

Pasal 21

- (1) Penanganan Data Pribadi dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata kelola yang baik.
- (2) Kewajiban Bank Indonesia dalam penanganan Data Pribadi meliputi:
 - a. pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi sesuai tujuan Pemrosesan Data Pribadi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia;
 - b. penyimpanan Data Pribadi dalam pusat data dan/atau tempat penyimpanan lainnya yang aman dengan pengaturan hak akses dan masa retensi;
 - c. menolak memberikan akses perubahan jika membahayakan Subjek Data Pribadi;
 - d. perbaikan dan pembaruan Data Pribadi oleh Satuan Kerja Pemroses Data Pribadi sesuai kewenangan;
 - e. penghapusan Data Pribadi jika Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum;
 - f. pemusnahan Data Pribadi jika terdapat masa retensi dan tidak berkaitan dengan proses hukum;
 - g. pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam penanganan Data Pribadi; dan
 - h. kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bank Indonesia dalam penanganan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern.

Bagian Kedua Dukungan Sistem Pengamanan Fisik dan/atau Elektronik

Pasal 22

- (1) Satuan Kerja Pemroses Data Pribadi memastikan keamanan Data Pribadi.
- (2) Untuk memastikan keamanan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Pemroses Data Pribadi menggunakan sistem pengamanan fisik dan/atau elektronik.
- (3) Penggunaan sistem pengamanan fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

- (4) Sistem pengamanan fisik dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh satuan kerja terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan sistem pengamanan fisik dan/atau elektronik diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern.

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Proses Pengambilan Keputusan dalam
Penanganan Data Pribadi

Pasal 23

- (1) Penanganan Data Pribadi dilakukan oleh Satuan Kerja Pemroses Data Pribadi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Penanganan Data Pribadi oleh Satuan Kerja Pemroses Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh satuan kerja terkait sesuai fungsi, tugas, dan kewenangannya.
- (3) Proses pengambilan keputusan dalam penanganan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur mengenai pengambilan keputusan di Bank Indonesia dalam era digital.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dan proses pengambilan keputusan dalam penanganan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern.

BAB V
PEMANFAATAN DATA PRIBADI

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Data Pribadi di Bank Indonesia meliputi:
 - a. pengumuman Data Pribadi atau penyebarluasan Data Pribadi;
 - b. penampilan Data Pribadi;
 - c. transfer Data Pribadi; dan
 - d. pengungkapan Data Pribadi.
- (2) Pemanfaatan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. jenis Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
 - b. tujuan pemanfaatan Data Pribadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Data Pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern.

Pasal 25

- (1) Pengumuman Data Pribadi atau penyebarluasan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a ditujukan kepada publik.
- (2) Pengumuman Data Pribadi atau penyebarluasan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media komunikasi publik atau forum publik.

- (3) Pengumuman Data Pribadi atau penyebarluasan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Data Pribadi yang bersifat umum dan merupakan informasi publik yang tidak dikecualikan.

Pasal 26

- (1) Penampilan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan untuk tujuan tertentu dan ditujukan kepada pihak tertentu.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pihak internal Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenang; dan/atau
 - b. pihak eksternal yang telah memiliki perjanjian atau kontrak dengan Bank Indonesia.
- (3) Penampilan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tidak memindahkan, mengirimkan, dan/atau menggandakan Data Pribadi.
- (4) Penampilan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap semua jenis Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 27

- (1) Transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan melalui perpindahan, pengiriman, dan/atau penggandaan Data Pribadi secara elektronik dan/atau nonelektronik kepada pihak eksternal yang telah memiliki perjanjian atau kontrak dengan Bank Indonesia.
- (2) Transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pihak eksternal di dalam dan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam melakukan transfer Data Pribadi di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memastikan pihak eksternal penerima transfer Data Pribadi melakukan PDP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai PDP.
- (4) Dalam melakukan transfer Data Pribadi kepada pihak eksternal di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memastikan negara penerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat PDP yang setara atau lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan mengenai PDP.
- (5) Transfer Data Pribadi dapat dilakukan terhadap semua jenis Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 28

- (1) Pengungkapan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan melalui perpindahan, pengiriman, dan/atau penggandaan Data Pribadi secara elektronik dan/atau nonelektronik.



- (2) Pengungkapan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. lembaga atau aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pihak eksternal untuk kepentingan penyelesaian perkara jika Bank Indonesia merupakan salah satu pihak dalam perkara;
 - c. pihak eksternal berdasarkan perintah undang-undang; atau
 - d. pihak eksternal yang telah memiliki perjanjian atau kontrak dengan Bank Indonesia.
- (3) Pengungkapan Data Pribadi dapat dilakukan terhadap semua jenis Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 29

Pemanfaatan Data Pribadi dikoordinasikan oleh satuan kerja yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan Data Pribadi dilakukan oleh Satuan Kerja Pemroses Data Pribadi sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur mengenai pengambilan keputusan di Bank Indonesia dalam era digital.

BAB VI
PPDP

Pasal 31

Bank Indonesia sebagai Pengendali Data Pribadi menunjuk PPDP untuk membantu pelaksanaan PDP di Bank Indonesia.

Pasal 32

Tugas PPDP meliputi:

- a. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai PDP;
- b. menginformasikan dan memberikan saran kepada Bank Indonesia dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh Bank Indonesia terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai PDP;
- c. memberikan saran mengenai penilaian dampak PDP kepada Bank Indonesia dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- d. memantau kinerja PDP Bank Indonesia dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- e. melakukan koordinasi dan menjadi narahubung terkait PDP di Bank Indonesia; dan
- f. tugas lain sesuai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan mengenai PDP.



Pasal 33

- (1) Struktur PPDP terdiri atas:
 - a. Ketua PPDP;
 - b. Sekretariat PPDP; dan
 - c. Penasehat hukum PPDP.
- (2) Ketua PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Asisten Gubernur yang menangani teknologi dan inovasi digital.
- (3) Sekretariat PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi inovasi dan digitalisasi data.
- (4) Penasehat hukum PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 didukung oleh satuan kerja terkait berdasarkan fungsi, tugas, dan kewenangan di Bank Indonesia.
- (2) PPDP ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 35

Kewajiban PPDP kepada Lembaga PDP meliputi:

- a. memberitahukan terjadinya kegagalan PDP kepada Lembaga PDP;
- b. melaksanakan perintah Lembaga PDP sesuai peraturan perundang-undangan mengenai PDP; dan
- c. kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN
PDP SERTA MEKANISME PENANGANAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Kewajiban, Larangan, dan Sanksi atas Pelanggaran PDP

Pasal 36

Anggota Dewan Gubernur, pegawai, calon pegawai, pihak yang dipekerjakan oleh Bank Indonesia, dan/atau penyedia barang dan/atau jasa wajib melaksanakan PDP di Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur ini.

Pasal 37

Anggota Dewan Gubernur, pegawai, calon pegawai, pihak yang dipekerjakan oleh Bank Indonesia, dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dilarang melakukan:

- a. pengaksesan Data Pribadi secara tidak sah;
- b. pengungkapan Data Pribadi secara tidak sah;
- c. pengubahan Data Pribadi secara tidak sah;
- d. penyalahgunaan Data Pribadi;
- e. merusakkan Data Pribadi; dan/atau
- f. penghilangan Data Pribadi.



Pasal 38

Anggota Dewan Gubernur dan/atau pegawai yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi dengan mengacu pada Peraturan Dewan Gubernur mengenai kode etik dan pedoman perilaku Bank Indonesia dan Peraturan Dewan Gubernur mengenai peraturan disiplin pegawai Bank Indonesia.

Pasal 39

Calon pegawai, pihak yang dipekerjakan oleh Bank Indonesia, dan/atau penyedia barang dan/atau jasa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dikenakan sanksi mengacu pada perjanjian dan/atau kontrak.

Bagian Kedua
Mekanisme Penanganan Ganti Rugi

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat permohonan ganti rugi dari Subjek Data Pribadi, mekanisme penanganan ganti rugi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai PDP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penanganan ganti rugi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Perjanjian kerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga dan kontrak dengan Prosesor Data Pribadi yang memuat klausul kerahasiaan data dan/atau informasi tetap berlaku dan pelaksanaannya tunduk pada Peraturan Dewan Gubernur ini hingga berakhirnya jangka waktu perjanjian atau kontrak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,



PERRY WARJIYO

DEWAN GUBERNUR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI BANK INDONESIA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Guna mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memanfaatkan data dan/atau informasi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan Bank Indonesia. Pemanfaatan data dan/atau informasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang mengenai Bank Indonesia yang mengamanatkan pemanfaatan data dan/atau informasi di Bank Indonesia dilakukan antara lain dalam penyelenggaraan survei, pertukaran data dan/atau informasi dengan otoritas dan/atau kementerian atau lembaga terkait, serta diseminasi data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Pemanfaatan data dan/atau informasi dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia mencakup pula pemanfaatan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berperan sebagai Pengendali Data Pribadi yang berwenang dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam Pemrosesan Data Pribadi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia perlu melakukan upaya Pelindungan Data Pribadi sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak Subjek Data Pribadi.

Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan Data Pribadi di Bank Indonesia, perlu disusun suatu aturan yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi di Bank Indonesia. Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi di Bank Indonesia dilakukan sebagai bagian dari kebijakan tata kelola data dan/atau informasi di Bank Indonesia. Untuk itu, guna memastikan pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia dan Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Dewan Gubernur tentang Pelindungan Data Pribadi di Bank Indonesia.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prosesor Data Pribadi antara lain pihak ketiga yang ditunjuk Bank Indonesia untuk melaksanakan survei, perekrutan pegawai, dan penyelenggara sistem yang memproses Data Pribadi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegagalan PDP” adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.



Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Yang dimaksud dengan “perolehan Data Pribadi” adalah proses pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “penanganan Data Pribadi” adalah proses pengolahan dan menganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, serta penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Data Pribadi” adalah proses penampilan, pengumuman atau penyebarluasan, transfer, dan pengungkapan Data Pribadi.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a
Subjek Data Pribadi internal antara lain pegawai, pihak yang dipekerjakan oleh Bank Indonesia, dan calon pegawai.
Huruf b
Subjek Data Pribadi eksternal antara lain nasabah bank, responden survei, dan anggota direksi penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Pasal 14

Huruf a
Data Pribadi yang bersifat umum di Bank Indonesia antara lain nama pegawai, jenis kelamin pegawai, dan status perkawinan pegawai.
Huruf b
Data Pribadi yang bersifat spesifik di Bank Indonesia antara lain data kesehatan pegawai, data transaksi nasabah bank pada sistem Bank Indonesia–*Real Time Gross Settlement*, dan data kredit nasabah bank.

Pasal 15

Huruf a
Data Pribadi dalam bentuk elektronik antara lain Data Pribadi pegawai pada sistem informasi kepegawaian, Data Pribadi nasabah bank dalam sistem pembayaran Bank Indonesia, Data Pribadi kredit nasabah bank dalam sistem pelaporan Bank Indonesia.
Huruf b
Data Pribadi dalam bentuk nonelektronik antara lain Data Pribadi pegawai dalam keputusan Gubernur Bank Indonesia, Data Pribadi anggota direksi perusahaan penyedia barang dan/atau



jasa dalam kontrak pengadaan, dan Data Pribadi individu dalam buku tamu.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai kepegawaian.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Informasi tentang kejelasan identitas Bank Indonesia, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi oleh Bank Indonesia, serta akuntabilitas Bank Indonesia disampaikan melalui dokumen yang mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi antara lain *privacy notice* yang diunggah pada laman resmi Bank Indonesia maupun bentuk dokumen lain jika diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Pengungkapan maksud dan tujuan pemerolehan Data Pribadi secara spesifik, sah, dan transparan disampaikan melalui dokumen yang mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi antara lain *privacy notice* yang diunggah pada laman resmi Bank Indonesia maupun bentuk dokumen lain jika diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi” adalah identifikasi informasi terkait Pemrosesan Data Pribadi yang paling kurang memuat atribut nama Satker Pemroses Data Pribadi, nama petugas



pemroses, hak akses pemroses, dasar pemrosesan, jenis data pribadi umum atau spesifik, kategori Subjek Data Pribadi, dan masa retensi.

Penentuan masa retensi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan terkait data, dokumen elektronik, dan/atau dokumen nonelektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tujuan pemanfaatan Data Pribadi antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, untuk pelaksanaan kerja sama atau kontrak dengan pihak ketiga, dan/atau untuk kepentingan sosialisasi dan/atau diseminasi informasi kepada publik.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tujuan Pemrosesan Data Pribadi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia antara lain untuk kepentingan statistik Bank Indonesia, asesmen indikator kinerja individu pegawai, dan asesmen perilaku konsumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pihak yang terlibat dalam penanganan Data Pribadi antara lain pegawai sesuai kewenangan dan Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk Bank Indonesia.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sistem pengamanan fisik antara lain kartu akses, closed-circuit television (cctv), dan alat pemadam api ringan.

Sistem pengamanan elektronik antara lain enkripsi, *data masking*, dan otentikasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dukungan satuan kerja terkait antara lain pelaksanaan audit kepatuhan PDP dan investigasi kegagalan PDP oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal di Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Tujuan tertentu antara lain penampilan Data Pribadi pegawai untuk tujuan asesmen dugaan pelanggaran disiplin pegawai kepada satuan kerja terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak eksternal antara lain kementerian atau lembaga yang telah memiliki nota kesepahaman dengan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Satuan kerja koordinator pemanfaatan Data Pribadi antara lain satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum untuk pemanfaatan Data Pribadi oleh aparat penegak hukum dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi dan manajemen sumber daya manusia untuk pemanfaatan Data Pribadi terkait kepegawaian.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 10 huruf f.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.